



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Bolak Raya, 10 Maret 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Boya, Lorong Delima No. 11 RT. 01 RW.011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Bente, 18 April 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT.027 RW.009 Saka Kual, Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 M atau 11 Rabi'ul Tsani 1437 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 0026/026/I/2016, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 06 Desember 2019 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang Tergugat yang terletak di RT.027 RW.009 Saka Kuali Desa Bente Kecamatan Mandah dan terakhir tinggal dirumah milik kediaman bersama dengan alamat yang sama terletak di RT.027 RW.009 Saka Kuali Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak yaitu : **ANAK**, Tempat dan tanggal lahir di Bente, 19 April 2017, dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016, Hubungan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar Penggugat;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
  - Tergugat suka berkata kasar seperti memaki-maki Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi Juni 2017 M yaitu dikarenakan pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat mengunjungi ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat, dan Tergugat malah memarahi serta memukul Penggugat didepan orang tua Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan berujung perginya Penggugat dari rumah kediaman milik bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di RT. 006 RW.001 Jamur Tamu Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul

Hal. 2 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun 6 bulan dan antara maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat yang terletak di Jalan M. Boya Lorong Delima No. 11 RT. 01 RW.011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun

Hal. 3 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 15 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/026/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Desember 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Jambur Tumu, RT.003 RW.002, Desa Bolak Raya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2016;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah yang milik bersama di RT.027

Hal. 4 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.009, Saka Kual, Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab berpisahnya tersebut karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar hal itu saksi ketahui dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahun pasti, tetapi yang saksi tahu Tergugat orangnya kasar dan jika bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;
  - Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya lagi;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Jambur Tumu, RT.003 RW.002, Desa Bolak Raya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2016;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di milik bersama dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermasalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang pasati saksi kurang tahu, tetapi sepanjang yang saksi tahu Tergugat orangnya kasar dan sering berkata kotor kepada istrinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun, Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah empat kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 6 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara suami isri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2016 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, olehkarenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dengan penyebab Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang dan keluarga sudah sering mendamaikannya, tetapi tidak berhasil karena Tergugat yang sudah tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 21 Januari 2016 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan

Hal. 8 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam Akta Nikah Nomor 026/026/I/2016 tanggal 06 Desember 2019;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang milik bersama dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Isra Zakif Ardiansyah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering diwarnai adanya pertengkaran disertai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat dan Majelis Hakim di persidangan juga sudah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun sampai sekarang dan keluarga sudah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil. Maka dinilai telah cukup membuktikan, bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berseifat terus menerus;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat terlihat jelas sudah tidak mempedulikan atau menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istrinya dan Penggugat sebagai seorang istri juga sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Maka patut pula dinyatakan, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga rumah tangga yang demikian sudah terbukti pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح

Hal. 10 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Khairunnas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Azis, S.H.**

Hal. 12 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Redaksi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	955.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.071.000,00

(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13, Put. No. 0005/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)